

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEUCHIK DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENDAPATAN ASLI GAMPONG  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : NURRIATUL NADHIRA  
NPM : 1501110019  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**



Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEUCHIK DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENDAPATAN ASLI GAMPONG  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri banda Aceh)**

Banda Aceh, 21 Febuari 2019

Pembimbing



**Adi Hermansyah, S.H., M.H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEUCHIK DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENDAPATAN ASLI GAMPONG  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri banda Aceh)**


Oleh

Nama Mahasiswa : Nurriatul Nadhira  
No. Mahasiswa : 1501110019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 19 Maret 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                          |                                    |         |
|--------------------------|------------------------------------|---------|
| 1. Ketua                 | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H     | (.....) |
| 2. Sekretaris            | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Adi Hermansyah, S.H., M.H          | (.....) |
| 4. Penguji II            | : Airi Safrijal, S.H.,M.H.         | (.....) |
| 5. Penguji III           | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H | (.....) |



Banda Aceh, 24 Maret 2019  
Universitas Islam MAMMadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga memperoleh kekuatan, kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam di sajung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. adapun judul skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keuchik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** hingga dapat terselesaikan.

Terselesainya Skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya dan telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak H. M. Hanafiah Muddin, S.H.M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memeberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Dr.H.Riza Nizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, dan seluruh Staf yang telah banyak membantu penulis selama ini.
5. Sejati IPA 6, Siti Nazirah, A.Md.keb, Nadiatul Hayati, Serda Muazin, Rindayu Julianti Nurman, S.ked, Nur Akmalia, Nurul Zaharaini,A.Md.Kep, Nurlia, Alfarizi Handinur serta yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
6. Anggota Jaya Negeriku, Widia Fitaloka, Elviza Riswandi, M.Rafiq Alfi, Muhammad Syahputra, Ridho Valent, Muhammad Iqbal, Fachri Aprilla, Iqbal Faltisilmi, yang telah memberikan dorongan dan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Sahabat Fauziatul Arisha, Heri Anggriawan, Safitri Alvionita, Devi Ulya Rahmadani, serta teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Rahmat Syaputra, Noviani, Damayanti Putry Arymbi, Clara Ptharei Marinda, Teguh Novrianto, dan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang telah mendukung dan memberikan spirit selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Senior Ivan Al Mubarak, Hamdani, S.H., Ria Monika, S.H., Sri Hartini Muzti, S.H., Mera Andhani, S.H., Isra Nazmi dan Junior Arie Syukri Yusbar, Suty Wardiyah, Ressay Marlinda Agani, T.Naufal Afif, Fani Rahma Sari, Dwi

Sundari yang telah banyak membantu dan telah memberikan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah senantiasa membantu serta yang telah bersedia meluangkan waktunya dan yang bersedia diwawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan teristimewa kepada Ayahanda Abdullah Ab, Ibunda Cut Hafifah, S.Pd., tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis agar dapat terselesainya penulisan skripsi ini dengan baik. Kepada Kakanda M.Alaidin Johan Syah, S.H yang telah membantu dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Febuari 2019

Penulis,

**Nurriatul Nadhira**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA KORUPSI**

A. Ruang Lingkup Desa .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	13
C. Teori Pidanaan.....	18
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	28

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEUCHIK**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keuchik dalam Perkara Tindak Korupsi Pendapatan Asli Gampong .....	34
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong yang dilakukan oleh Keuchik.....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

**Nurriatul Nadhira, 2019** **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEUCHIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENDAPATAN ASLI GAMPONG. (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
(vi . 52. ) pp., tabl., bilb.,

**Adi Hermansyah, S.H.,M.H.**

Bedasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi tindak pidana korupsi baik di pusat maupun daerah hingga desa atau gampong seperti yang ditangani di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mana pelakunya bukan hanya dari kalangan pemerintah tingkat atas saja namun juga termasuk perangkat gampong.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang pertanggung jawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong yang dilakukan oleh keuchik, kemudian untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) data *sekunder* diperoleh dari mengkaji buku-buku serta Undang-Undang yang mengatur dan penelitian lapangan (*field research*) data *primer* diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan responden yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bedasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh keuchik Lueng Bata merupakan pertanggungjawaban pidana orang perorangan yang mana telah memenuhi unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah memenuhi unsur dari perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pelaku (*means rea*), setra memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam memutuskan suatu perkara dan berat ringannya suatu sanksi pidana yang di jatuhkan bedasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis fakta-fakta dalam persidangan dan yang disertai dengan keyakinan hakim sendiri.

Disarankan untuk perangkat gampong agar bekerja sesuai dengan petunjuk dan kewenangannya sebagaimana yang telah di tentukan oleh Undang-Undang, dan terhadap hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi harus lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek dan fakta-fakta dalam persidangan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dikutip dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Bedasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), Indonesia membagi daerah mulai dari yang besar hingga yang terkecil, dengan membentuk susunan pemerintahnya berdasarkan Undang-Undang yang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk namun penyebutannya berbeda-beda setiap daerah seperti di Jawa dan Bali menyebut desa dengan sebutan Desa, Aceh menyebut desa dengan sebutan Gampong, Minangkabau menyebut Desa dengan sebutan Nagari sebagai sebuah *entitas* budaya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Bintaro, *Dalam Interaks Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989, hal. 23

Tingkat pemerintahan yang terendah ialah Desa atau yang disebut dengan *Gampong* dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat desa. Di Aceh Kepala Desa disebut dengan Keuchik dikarenakan penyebutan tersebut sudah ada sejak masa kerajaan di Aceh, dapat dilihat dari susunan pemerintahan wilayah kerajaan yang dibagi atas Gampong dikepalai oleh *Keuchik*, Mukim dikepalai oleh *Imuem Mukim*, Nanggroe dikepalai oleh *Ule Balang*, Sagoe dikepalai oleh *Panglima Sagoe* dan Kerajaan dikepalai oleh *Sultan*.<sup>2</sup> Keuchik merupakan orang yang pertama memiliki kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggungjawab yang utama dibidang pemerintahan gampong.<sup>3</sup>

Dalam pemerintahan gampong adanya keuangan yang merupakan sub sistem dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi *objektif, subjektif*, dan tujuannya.<sup>4</sup> Oleh karena itu keuchik dan perangkat gampong harus dapat mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan desa tersebut, agar tidak terjadinya hal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negara ini, korupsi

---

<sup>2</sup> A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997, hal.132

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 20, *Gampong atau yang disebut nama lain merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang ada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau sebutan lain yang berhak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong itu sendiri.*

<sup>4</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015, hal.3.

bahkan sudah tergolong sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak keuangan Negara, potensi ekonomi Negara dan juga telah meluluhkan pilar–pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasioanal.<sup>5</sup>

Bedasarkan laporan *Transparancy Internasional* Indonesia selalu berada pada deretan Negara-Negara terkorup didunia, 2003 peringkat 11 dari 133 Negara, 2004 peringkat 13 dari 146 Negara, 2005 peringkat 22 dari 163, 2007 peringkat 37 dari 180 Negara, 2008 peringkat 58 dari 180 dan terakhir 2017 peringkat 96 dari 180 Negara.<sup>6</sup>

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa Pasal.<sup>7</sup>

Namun pada saat ini tindak pidana korupsi semakin mewabah di indonesia mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan gampong. Seperti hal yang terjadi di gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Koata Banda Aceh, seorang keuchik melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan dana Pendapatan Asli Gampong (PAG) , yang nilai kerugian negara mencapai Rp. 169.086.450,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima

---

<sup>5</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.13.

<sup>6</sup> [www.Transparency.org](http://www.Transparency.org) *Corruption Perceptions Index*.

<sup>7</sup> Romli Atsmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal.1

puluh rupiah). dana tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh langsung dari Pendapatan Asli Gampong Lueng Bata.

Dan perbuatan keuchik tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan melanggar aturan yang telah diatur berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Bedasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Berikut ini data tindak pidana korupsi.

Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik sejak tahun 2016-2018 semakin meningkat, namun yang menjadi sampel 2 kasus, yang pertama kasus keuchik Leung Bata dengan nomor perkara 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, dalam perkara tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong (PAG) dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan kasus kedua dengan nomor perkara 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bna dalam perkara korupsi penyalahgunaan dana desa Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dengan pidana penjara 4 tahun 3 bulan.

Kedua contoh kasus diatas merupakan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam kasus korupsi ini memiliki perbedaan yang mana satu kasus tentang korupsi pendapatan

asli gampong dan kasus yang satunya tentang korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), namun tindakan ini sama-sama melanggar ketentuan dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi semakin sering terjadi bukan hanya dikalangan pemerintah pusat saja. Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab seorang keuchik terhadap pengelolaan keuangan gampong, sehingga dapat menimbulkan indikasi korupsi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong yang dilakukan oleh Keuchik.?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Keuchik.?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian hukum pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, pertanggungjawaban keuchik dalam perkara tindak pidana korupsi serta penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai penegakkan hukum oleh Pengadilan Tipikor terhadap keuchik yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong yang dilakukan oleh Keuchik.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Keuchik.

### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu di perlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Setelah melihat asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat di katakan bersalah.

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu perbuatan hukum, yang mana larangan tersebut di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum.
- c. Korupsi ialah tindakan seseorang pejabat publik atau baik politis, pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan suatu kepercayaan publik atau organisasi yang di kuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena kasus Tindak Pidana Korupsi ditangani langsung oleh Pengadilan Tipikor Negeri Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik *Satreskrim* Unit Tipikor Polresta Banda Aceh, Penuntut Umum, Pelaku, Masyarakat Gampong Lueng Bata, dan MaTA (Masyarakat Transparency Aceh).

## **3. Cara Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti

dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut sebagai berikut:

**a. Responden :**

- 1) Pelaku 1 Orang.
- 2) Penyidik *Satreskrim* Satuan *Reserse Kriminal* 2 Orang.
- 3) Penuntut Umum 1 Orang.
- 4) Hakim 2 Orang.

**b. Informan :**

- 1) Tokoh Gampong Leung Bata 2 Orang.
- 2) MaTA, Masyarakat Transparansi Aceh 1 Orang.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) Dan penelitian lapangan (*Field research*).

**a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

**b. Penelitian Lapangan (*field reseach*)**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong yang dilakukan oleh Keuchik

## **5. Cara Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipandukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* digunakan untuk menghasilkan data *deskriptif* analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian di pelajari serta di teliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat menghasilkan analisi yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Korupsi yang berisi tentang Ruang lingkup desa, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Teori pemidanaan dan Pertanggungjawaban pidana .

Bab III tentang Pembahasan Pertanggungjawaban Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Keuchik yang berisi tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Keuchik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong dan Pertimbangan

Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli  
Gampong yang dilakukan oleh Keuchik.

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

### BAB III

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEUCHIK**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keuchik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong**

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana korupsi setiap tahunnya semakin meningkat, seperti kasus yang di tangani oleh Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik, berikut ini beberapa data tindak pidana korupsi yang ditangani di wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Keuchik Sejak Tahun 2016-2018

<b>No</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Lokasi Kejadian</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Putusan Akhir</b>
1.	26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Korupsi pendapatan asli gampong (PAG)	Leung Bata, Banda Aceh	Syarifuddin	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
2.	50/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bna	Korupsi penyalahgunaan dana APBG	Gampong Mesjid, Kec Muara Tiga (Laweung)	M.Daud Safari	Pidana Penjara 4 tahun 3 bulan.

Sumber : Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh keuchik yang secara telah melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong, dilakukan oleh keuchik gampong Lueng Bata yang bernama Syarifuddin, Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”, oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>8</sup>

Hal tersebut terbukti dengan adanya suatu tindakan dari keuchik yang memegang langsung anggaran pendapatan asli gampong tersebut yang diperoleh dari aset-aset gampong Lueng Bata, seperti penyewaan 3 unit toko, serta sewa menyewa tanah wakaf, yang dihitung sejak Juli 2012 s.d Agustus 2014, jumlah anggaran Rp.1.075.840.412,- (satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan pengeluaran gampong

---

<sup>8</sup> R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.20

Rp.325.860.385,-(tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan sisa kas gampong senilai Rp.749.971.027,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) namun pada kenyataannya sisa kas gampong Lueng Bata hanya berjumlah Rp.580.884.577,-(lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selisih uang tersebut Rp.169.086.450,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak diketahui kemana penggunaannya, ini merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat gampong Lueng Bata melaporkan perbuatan keuchik syarifuddin kepada Aparat Penegak Hukum.<sup>9</sup>

Bedasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Keuchik membuat masyarakat gampong Lueng Bata resah, menurut masyarakat Syarifuddin selaku Keuchik tidak memiliki itikat baik dalam mengelola pendapatan asli gampong sehingga masyarakat tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Syarifuddin. Akibat masyarakat tidak menerima perbuatan tersebut, masyarakat melakukan pemblokiran rekening gampong dan melaporkan perbuatan Keuchik syarifuddin tersebut.

Adapun penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Keuchik tersebut ialah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ardy Rachmad, selaku masyarakat gampong Lueng Bata tanggal 26 Januari 2019

## 1. Memblokir Rekening Gampong.

Masyarakat melakukan pemblokiran rekening gampong tersebut dikarenakan masyarakat tidak puas dengan kinerja Keuchik Lueng Bata sejak terpilihnya Syarifuddin sebagai Keuchik, masyarakat merasa Syarifuddi kurang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Pemimpin Gampong. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh pihak Tuha Peut Gampong lueng Bata sendiri, yang mana perbuatan Keuchik Syarifuddin menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Keuchik Syarifuddin yang seharusnya seorang Keuchik dapat memimpin dan mensejahterakan gampong untuk kepentingan bersama bukan malah menggunakan Pendapatan Asli Gampong untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

## 2. Melaporkan Ke Aparat Penegak Hukum.

Pada tanggal 4 Januari 2016 masyarakat melaporkan tindakan Keuchik Syarifuddin dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Polsek Leung Bata.<sup>11</sup> Setelah dilaporkan oleh masyarakat gampong kepada Kepolisian Sektor Lueng Bata, Polsek melakukan penyelidikan apakah benar telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilaporkan, berdasarkan pertimbangan pihak polsek dari hasil penyelidikan bahwa dugaan tersebut benar adanya dan pihak polsek melimpahkan perkara tersebut ke pada pihak Polresta banda Aceh khususnya ke bagian *Satreskrim* Unit Tipikor.

---

<sup>10</sup> M. Rapik selaku Pemuda Gampong Lueng Bata, hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019

<sup>11</sup> Ardy Rachmad, selaku warga Gampong lueng Bata, hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2019

Setelah pelimpahan perkara tersebut pihak penyidik melanjutkan pemeriksaan tersebut ketahap penyidikan, penyidik menemukan bukti-bukti baru seperti

1. Laporan Keuangan,
2. Dokumen Pembebasan Tanah Wakaf

Bedasarkan bukti baru yang ditemukan oleh penyidik , penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen rekap pendapatan asli gampong dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi, baik dari aparaturnya gampong Lueng Bata maupun saksi dari Dinas Keuangan. Dari data yang telah dikumpulkan oleh penyidik, penyidik melakukan pemanggilan terhadap Syarifuddin pada tanggal 2 Mei 2016 dan pada saat itu juga Syarifudin ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka namun Syarifuddin tidak ditahan karena Syarifuddin dinilai Kooperatif.<sup>12</sup>

Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Syarifuddin senilai Rp.169.086.450,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bernomor SR-1015/PW01/5/2016. Dimana seluruh sebagian dana pendapatan asli gampong itu digunakan Syarifuddin untuk kepentingan pribadi.<sup>13</sup> Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap (P.21) penyidik dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab tersangka kepada pihak penuntut umum.

---

<sup>12</sup> Zainur Fauzi selaku Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong, hasil wawancara pada Tanggal, 24 Januari 2019

<sup>13</sup> Rajabul Asra, Selaku Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong, hasil wawancara, pada tanggal 24 Januari 2019

Setelah pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum, penuntut umum mendakwakan Keuchik Syarifuddin dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Primair,

Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Subsidair

Melanggar Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.<sup>14</sup>

Bedasarkan hasil wawancara, tuntutan Penuntut Umum tetap pada dakwaannya. Yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal yang didakwakan. Adapun tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Syarifuddin ialah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun (6) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

---

<sup>14</sup> Cut Henny Usmayanti, selaku Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gamponghasil wawancara, pada tanggal 24 Januari 2019.

3. Membebani terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad untuk membayar denda Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.956.450,- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Gampong (DPA-SKPA) dan Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata dan lain-lain.
6. Dan menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).<sup>15</sup>

Bedasarkan hasil wawancara, sepanjang tahun 2018, ada 86 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, total kerugian negara dari 41 kasus tindak pidana korupsi mencapai Rp.398 miliar. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan kerugian negara pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 35 miliar. Pada tahun 2017 kasus korupsi dana desa sangat banyak, dari 33 kasus korupsi 10 diantaranya kasus korupsi dana desa oleh pemerintah desa. Dari Rp.398 miliar itu, kasus yang ditangani Jaksa Rp. 74,2 miliar (22 kasus), dan Polisi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Rp.11,5 miliar (16 kasus) dan yang ditangani oleh KPK sebanyak Rp. 313 miliar (3 kasus). Kasus korupsi yang dilakukan oleh Keuchik Lueng Bata termasuk kasus korupsi dana desa pada tahun 2017.<sup>16</sup>

Dalam tindakan yang dilakukan oleh Keuchik Lueng Bata, tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

1. Setiap orang yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, dalam hal ini Keuchik Lueng Bata telah memenuhi unsur, karena tidak memasukkan pendapatan asli gampong yang di peroleh dari aset-aset gampong Lueng Bata ke dalam anggaran kas gampong, melainkan pendapatan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
2. Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, jabatan, sarana, atau kesempatan, Keuchik Lueng Bata juga memenuhi unsur yang menyalahgunakan kewenangannya dan jabatannya sebagai seorang Keuchik.
3. Merugikan Keuangan negara, tindakan yang dilakukan oleh keuchik Leung Bata, menimbulkan kerugian negara senilai Rp. Rp.169.086.450,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari hasil penelitian, pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan oleh Keuchik Lueng Bata merupakan pertanggungjawaban pidana orang

---

<sup>16</sup> Bhaiqi selaku anggota Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), hasil wawancara, pada tanggal 25 Januari 2019

perorangan, dimana pertanggungjawaban pidana ini merupakan sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana orang perorangan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, yang mana si pembuat memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah di timbulkannya karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang dan juga tindakan ini memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin dari si pembuat (*mens rea*).

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong yang dilakukan oleh Keuchik**

Bedasarkan hasil wawancara, hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong bedasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana di dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dan telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan, sarana yang ada pandanya karena suatu jabatannya dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang telah dilakukan sejak tahun 2012-2014 sehingga menuntut sanksi pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Namun dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak seluruhnya mengabulkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sebab seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis,

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutuskan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 yaitu :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh keuchik tersebut dapat digolongkan menguntungkan diri sendiri, karena pendapatan asli gampong tidak dimasukkan kedalam anggaran gampong.
- b. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Keuchik tersebut menyalahgunakan kewenangannya, yang mana seharusnya anggaran pendapatan asli gampong Lueng Bata di pegang langsung oleh bendahara gampong dan langsung dimasukkan ke dalam anggaran gampong namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan seperti itu, sehingga keuchik Lueng Bata juga terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya
- c. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tindakan yang dilakukan oleh keuchik Lueng Bata dapat menimbulkan kerugian Negara dan perekonomian Negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Eti Astuti selaku Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 2 Febuari 2019.

<sup>18</sup> *Ibid*

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang Pasal-Pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya hakim juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Setiap putusan yang di putuskan oleh hakim berbeda-beda karena setiap hakim memiliki pertimbangan yang berlandaskan dengan keyakinannya. Sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

- a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
  - 1) Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara
  - 2) Terdakwa bersikap tidak jujur pada saat persidangan.
  - 3) Meresahkan Masyarakat
- b. Dasar pertimbangan hakim yang melekat pada diri terdakwa
  - 1) Terdakwa menyesali perbuatannya
  - 2) Sikap terdakwa di persidangan
  - 3) Belum pernah di hukum
  - 4) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga<sup>19</sup>

Bedasarkan hasil penelitian, dalam kasus tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong yang dilakukan oleh keuchik, hakim mengabulkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, dan dalam memutuskan berat ringannya suatu hukuman hakim berlandasan terhadap pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dan disertai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti yang sah dan keyakinan dari hakim itu sendiri.

Maka hakim memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Keuchik sebagai berikut :

Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, memutuskan :

---

<sup>19</sup> Edwar, selaku Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 12 Febuari 2019.

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin MUHAMMAD tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin MUHAMMAD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama”
4. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana PENJARA selama 1( Satu ) Tahun 6 ( Enam) Bulan dan Pidana DENDA sebesar Rp. 50.000.000.00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 150.956.450,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan Barang *Bukti*
10. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA KORUPSI**

#### **A. Ruang Lingkup Desa**

Bedasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bedasarkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendirinyadan desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam struktur organisasi pemerintahan gampong, disebutkan bahwa, kepala desa atau keuchik adalah pemimpin pemerintahan desa atau gampong yang diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat di pilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong keuchik mempunyai tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong. Pada dasarnya keuchik bertanggungjawab kepada rakyat yang prosuder pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat.

Keuangan desa adalah semua hak dalam kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pemerintahan desa atau gampong wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan yang artinya di kelola secara terbuka, akuntabel artinya di pertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus di bukukan ke dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>1</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang di balas dan di setuju bersama oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan asli gampong atau desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan lain-lain yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota.
3. Dana perimbangan pusat dan daerah.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap

---

<sup>1</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.81

sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara normatif tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Apabila dikaji dari pandangan doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa: “Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia.”<sup>3</sup>

Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada daalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 80.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governanse dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN Departemen RI, Jakarta, 2002, hal.25.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontrakduktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>4</sup>

Kemudian Benveniste juga memandang korupsi dari berbagai aspek, dan untuk itu beliau memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yaitu:

1. *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>5</sup>

Bila diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Dari segi aktif maksudnya, pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

1. Unsur melawan hukum;
2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

---

<sup>4</sup> Elwil Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.7.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 11-12

4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya.

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut jika mengkaji ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalamnya, yaitu:

Lahirnya Undang-Undang pemberantasan korupsi ini di dalam orde baru ternyata tidak dengan serta merta menggalakkan pemberantasan korupsi. Ternyata dan terbukti bahwa betapa bagusnya peraturan perundang-undangan, sasaran tidak akan tercapai manakala para penegak hukumnya tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang itu sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Menurut *perspektif* hukum positif Indonesia, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut tindak pidana korupsi dirumuskan

---

<sup>6</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hal. 3-4

<sup>7</sup> Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT Grafitri, Bandung, 2004, hal.13.

kembali ke dalam tiga puluh jenis tindak pidana korupsi. Dari ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi:

1. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d dan Pasal 13.
3. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 a dan b, dan Pasal 10.
4. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f.
5. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 7 ayat(1) huruf a, b, c, dan d, Pasal ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
6. Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Diatur dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.166

### 3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>9</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

## C. Teori Pidanaan

### 1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap pendapatan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus di perhatikan pada kesempatan itu.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal.30

<sup>10</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.2

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>11</sup>

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.3

- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori *konsekuensialisme*. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Teori-teori pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Teori *Absolut* atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori *Relatif* atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi rakyat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolut* atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori *relatif* berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.
- c. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter *retributif* sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter *utilitariannya* terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari<sup>12</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pemidanaan

---

<sup>12</sup> Diah Gustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal. 22-26.

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal10

KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hal. 77.

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan

oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan
- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

#### b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh

Roeslan Saleh, bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”<sup>14</sup>.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal.69.

- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.<sup>15</sup>

### c. Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal

---

<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit*, hal.92.

- 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

## C. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>16</sup> Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.289.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu<sup>17</sup>

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu<sup>19</sup>. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum

---

<sup>17</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet.IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hal.245

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.75

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hal.68

memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya)
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar hukum Pidana dalam Sudarto Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hal.85

<sup>21</sup> F.Y Kenter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Stroria Grafika, Jakarta, 2012, hal.249

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”

## **2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban.**

Jenis-jenis pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab individu, pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.
- b. Tanggung jawab dan kebebasan, kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.
- c. Tanggung jawab sosial, dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.
- d. Tanggung jawab terhadap orang lain, setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.<sup>22</sup>
- e. Pertanggungjawaban Korporasi, tentang pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal

---

<sup>22</sup> Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal.27

dengan konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hanafi, *Rerformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol, 6, No.11, hal.27

### BAB III

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEUCHIK**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keuchik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong**

Bedasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana korupsi setiap tahunnya semakin meningkat, seperti kasus yang di tangani oleh Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik, berikut ini beberapa data tindak pidana korupsi yang ditangani di wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Keuchik Sejak Tahun 2016-2018

<b>No</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Lokasi Kejadian</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Putusan Akhir</b>
1.	26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Korupsi pendapatan asli gampong (PAG)	Leung Bata, Banda Aceh	Syarifuddin	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
2.	50/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bna	Korupsi penyalahgunaan dana APBG	Gampong Mesjid, Kec Muara Tiga (Laweung)	M.Daud Safari	Pidana Penjara 4 tahun 3 bulan.

Sumber : Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh keuchik yang secara telah melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong, dilakukan oleh keuchik gampong Lueng Bata yang bernama Syarifuddin, Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undng-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”, oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>1</sup>

Hal tersebut terbukti dengan adanya suatu tindakan dari keuchik yang memengang langsung anggaran pendapatan asli gampong tersebut yang diperoleh dari aset-aset gampong Lueng Bata, seperti penyewaan 3 unit toko, serta sewa menyewa tanah wakaf, yang dihitung sejak Juli 2012 s.d Agustus 2014, jumlah anggaran Rp.1.075.840.412,- (satu miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan pengeluaran gampong Rp.325.860.385,-(tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan sisa kas gampong senilai Rp.749.971.027,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) namun pada kenyataannya sisa kas gampong Lueng Bata hanya berjumlah Rp.580.884.577,-(lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

---

<sup>1</sup> R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.20

selisih uang tersebut Rp.169.086.450,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak diketahui kemana penggunaannya, ini merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat gampong Lueng Bata melaporkan perbuatan keuchik syarifuddin kepada Aparat Penegak Hukum.<sup>2</sup>

Bedasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Keuchik membuat masyarakat gampong Lueng Bata resah, menurut masyarakat Syarifuddin selaku Keuchik tidak memiliki itikat baik dalam mengelola pendapatan asli gampong sehingga masyarakat tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Syarifuddin. Akibat masyarakat tidak menerima perbuatan tersebut, masyarakat melakukan pemblokiran rekening gampong dan melaporkan perbuatan Keuchik syarifuddin tersebut.

Adapun penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Keuchik tersebut ialah sebagai berikut :

#### 1. Memblokir Rekening Gampong.

Masyarakat melakukan pemblokiran rekening gampong tersebut dikarenakan masyarakat tidak puas dengan kinerja Keuchik Lueng Bata sejak terpilihnya Syarifuddin sebagai Keuchik, masyarakat merasa Syarifuddi kurang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Pemimpin Gampong. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh pihak Tuha Peut Gampong lueng Bata sendiri, yang mana perbuatan Keuchik Syarifuddin menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Keuchik Syarifuddin yang seharusnya seorang

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ardy Rachmad, selaku masyarakat gampong Lueng Bata tanggal 26 Januari 2019

Keuchik dapat memimpin dan mensejahterakan gampong untuk kepentingan bersama bukan malah menggunakan Pendapatan Asli Gampong untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

## 2. Melaporkan Ke Aparat Penegak Hukum.

Pada tanggal 4 Januari 2016 masyarakat melaporkan tindakan Keuchik Syarifuddin dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Polsek Leung Bata.<sup>4</sup> Setelah dilaporkan oleh masyarakat gampong kepada Kepolisian Sektor Lueng Bata, Polsek melakukan penyelidikan apakah benar telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilaporkan, berdasarkan pertimbangan pihak polsek dari hasil penyelidikan bahwa dugaan tersebut benar adanya dan pihak polsek melimpahkan perkara tersebut ke pada pihak Polresta banda Aceh khususnya ke bagian *Satreskrim* Unit Tipikor.

Setelah pelimpahan perkara tersebut pihak penyidik melanjutkan pemeriksaan tersebut ketahap penyidikan, penyidik menemukan bukti-bukti baru seperti

1. Laporan Keuangan,
2. Dokumen Pembebasan Tanah Wakaf

Bedasarkan bukti baru yang ditemukan oleh penyidik , penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen rekap pendapatan asli gampong dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi, baik dari aparat gampong Lueng Bata maupun saksi dari Dinas Keuangan. Dari data yang telah dikumpulkan oleh penyidik, penyidik melakukan pemanggilan terhadap Syarifuddin pada tanggal 2 Mei 2016 dan pada saat itu juga Syarifudin ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka namun Syarifuddin tidak ditahan karena Syarifuddin dinilai Kooperatif.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Rapik selaku Pemuda Gampong Lueng Bata, hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2019

<sup>4</sup> Ardy Rachmad, selaku warga Gampong lueng Bata, hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2019

<sup>5</sup> Zainur Fauzi selaku Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong, hasil wawancara pada Tanggal, 24 Januari 2019

Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Syarifuddin senilai Rp.169.086.450,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bernomor SR-1015/PW01/5/2016. Dimana seluruh sebagian dana pendapatan asli gampong itu digunakan Syarifuddin untuk kepentingan pribadi.<sup>6</sup> Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap (P.21) penyidik dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab tersangka kepada pihak penuntut umum. Setelah pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum, penuntut umum mendakwakan Keuchik Syarifuddin dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Primair,

Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Subsidair

Melanggar Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.<sup>7</sup>

Bedasarkan hasil wawancara, tuntutan Penuntut Umum tetap pada dakwaannya. Yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal yang didakwakan. Adapun tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Syarifuddin ialah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan

---

<sup>6</sup> Rajabul Asra, Selaku Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong, hasil wawancara, pada tanggal 24 Januari 2019

<sup>7</sup> Cut Henny Usmayanti, selaku Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong hasil wawancara, pada tanggal 24 Januari 2019.

kesatu primair Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun (6) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membebani terdakwa Syarifuddin Bin Muhammad untuk membayar denda Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.150.956.450,- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencakupi diganti pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Gampong (DPA-SKPA) dan Laporan Keuangan Gampong Lueng Bata dan lain-lain.
6. Dan menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).<sup>8</sup>

Bedasarkan hasil wawancara, sepanjang tahun 2018, ada 86 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, total kerugian negara dari 41 kasus tindak pidana korupsi mencapai Rp.398 miliar. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan kerugian negara pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 35 miliar. Pada tahun 2017 kasus korupsi dana desa sangat banyak, dari 33 kasus korupsi 10 diantaranya kasus korupsi dana desa oleh pemerintah desa. Dari Rp.398 miliar itu, kasus yang ditangani Jaksa Rp. 74,2 miliar (22 kasus), dan Polisi Rp.11,5 miliar (16 kasus)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan yang ditangani oleh KPK sebanyak Rp. 313 miliar (3 kasus). Kasus korupsi yang dilakukan oleh Keuchik Lueng Bata termasuk kasus korupsi dana desa pada tahun 2017.<sup>9</sup>

Dalam tindakan yang dilakukan oleh Keuchik Lueng Bata, tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Undang No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

1. Setiap orang yang bertujuan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, dalam hal ini Keuchik Lueng Bata telah memenuhi unsur, karena tidak memasukkan pendapatan asli gampong yang di peroleh dari aset-aset gampong Lueng Bata ke dalam anggaran kas gampong, melainkan pendapatan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
2. Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, jabatan, sarana, atau kesempatan, Keuchik Lueng Bata juga memenuhi unsur yang menyalahgunakan kewenangannya dan jabatannya sebagai seorang Keuchik.
3. Merugikan Keuangan negara, tindakan yang dilakukan oleh keuchik Leung Bata, menimbulkan kerugian negara senilai Rp. Rp.169.086.450,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dari hasil penelitian, pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan oleh Keuchik Lueng Bata merupakan pertanggungjawaban pidana orang perorangan, dimana pertanggungjawaban pidana ini merupakan sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana orang perorangan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, yang mana si pembuat memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah di timbulkannya karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memunuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang dan juga

---

<sup>9</sup> Bhaiqi selaku anggota Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), hasil wawancara, pada tanggal 25 Januari 2019

tindakan ini memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin dari si pembuat (*mens rea*).

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Gampong yang dilakukan oleh Keuchik**

Bedasarkan hasil wawancara, hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana di dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dan telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan, sarana yang ada pandanya karena suatu jabatannya dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang telah dilakukan sejak tahun 2012-2014 sehingga menuntut sanksi pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Namun dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tidak seluruhnya mengabulkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sebab seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis,

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum.

Sehingga dalam memutuskan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun

---

<sup>10</sup> Eti Astuti selaku Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 2 Febuari 2019.

2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 yaitu :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh keuchik tersebut dapat digolongkan menguntungkan diri sendiri, karena pendapatan asli gampong tidak dimasukkan kedalam anggaran gampong.
- b. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Keuchik tersebut menyalahgunakan kewenangannya, yang mana seharusnya anggaran pendapatan asli gampong Lueng Bata di pegang langsung oleh bendahara gampong dan langsung dimasukkan ke dalam anggaran gampong namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan seperti itu, sehingga keuchik Lueng Bata juga terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya
- c. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tindakan yang dilakukan oleh keuchik Lueng Bata dapat menimbulkan kerugian Negara dan perekonomian Negara.<sup>11</sup>

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang Pasal-Pasal tertentu tentang pidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya hakim juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

---

<sup>11</sup> *Ibid*

Setiap putusan yang di putuskan oleh hakim berbeda-beda karena setiap hakim memiliki pertimbangan yang berlandaskan dengan keyakinannya. Sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa

- 1) Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara
- 2) Terdakwa bersikap tidak jujur pada saat persidangan.
- 3) Meresahkan Masyarakat

b. Dasar pertimbangan hakim yang melekat pada diri terdakwa

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya
- 2) Sikap terdakwa di persidangan
- 3) Belum pernah di hukum
- 4) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga<sup>12</sup>

Bedasarkan hasil penelitian, dalam kasus tindak pidana korupsi pendapatan asli gampong yang dilakukan oleh keuchik, hakim mengabulkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, dan dalam memutuskan berat ringannya suatu hukuman hakim berlandaskan terhadap pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dan disertai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti yang sah dan keyakinan dari hakim itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Edwar, selaku Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, hasil wawancara, pada tanggal 12 Februari 2019.

Maka hakim memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Keuchik sebagai berikut :

Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin MUHAMMAD tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin MUHAMMAD tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama”
4. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana PENJARA selama 1( Satu ) Tahun 6 ( Enam) Bulan dan Pidana DENDA sebesar Rp. 50.000.000.00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 150.956.450,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
9. *Menetapkan Barang Bukti*
10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh keuchik Lueng Bata, yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggungjawab. Pada kasus No.26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna dengan terdakwa Syarifuddin terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yakni secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diberikan sanksi-sanksi berdasarkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang terkait.
2. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi didasarkan atas pertimbangan non yuridis dan pertimbangan yuridis sesuai dengan Undang-Undang, serta pertimbangan dari fakta-fakta dalam persidangan dari pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti. Selain itu hakim dalam memutuskan mempertimbangkan dari segala aspek dan disertai dengan keyakinan hakim sendiri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dalam kesempatan ini memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perangkat gampong semestinya bekerja sesuai dengan petunjuk teknis dan tugas pokok sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang telah di tentukan oleh pemerintah.
2. Bagi aparat penegak hukum (hakim) hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang ada, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang baik dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat umum yang ada tidak paham tentang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Fh Unmuha Pres, 2017
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bintaro. R, *Dalam Interaks Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015
- Diah Gustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyrakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011
- Elwi Danil, *Korupsi konsep tindak pidana dan pemeberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Ermansjah Djajah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Farid, A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Hanafi, *Rerformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol, 6, No.11,
- Hasjmy. A, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu*, Jakarta, Bulan Bintang ,1997

- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015
- Kenter F.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Stroria Grafika, Jakarta, 2012
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT Grafitri, Bandung, 2004.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruptions (UNCAG)*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Kamus Bahasa Indonesia, edisi kedua, Balai Pustaka
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- Laden Mapaung, *Asas Teori Praktik Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya. 2007
- Mahrus Ali, *Dasar hukum Pidana dalam Sudarto Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Meoljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Prenada Hukum*, Jakarta, 2005
- Poerwadaminta. W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

- Roeslan Saleh, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.1981
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Romli Atsmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004
- , *Korupsi Good Governanse dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN Departemen RI, Jakarta, 2002
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet.IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Wiyono. R, *Pembahasan Undng-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

## **B. Peraturan Undang-Undang.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **C. Internet**

[www.transparency.org](http://www.transparency.org) corruption perceptions index.